

ABSTRAK

Tasnim Aufia Hanifa, *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH MENGENAI CHILDFREE (ANALISIS PERBANDINGAN FATWA DAR AL-IFTA MESIR DAN FATWA DAR AL -IFTA YORDANIA)*

Fenomena *childfree* cukup menuai perdebatan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa setiap pasangan yang menikah harus memiliki anak. *Childfree* juga bertentangan dengan syariat agama Islam dan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam upaya meneruskan keturunan. Jika melihat tujuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pembentukan keluarga yang Bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak menjadi kewajiban orangtua. Oleh karena itu perkawinan untuk kebahagiaan suami istri untuk menghasilkan anak dan untuk menegakan agama dalam suatu kesatuan keluarga.

Penyusunan ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pemikiran para penggiat media sosial terhadap fenomena *childfree*, dan yang kedua menganalisis perbandingan fatwa dar al-ifta Mesir dan fatwa dar al-ifta Yordania mengenai fenomena *Childfree*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqashid al syari'ah demi menjaga kemaslahatan umat yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menjelaskan bagaimana realitas dan fenomena yang terjadi di lingkungan dengan menggunakan Teknik penelitian kualitatif, atau analisis dan identifikasi solusi atas fenomena yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa *childfree* apabila ditinjau dari maqashid syariah mencakup lima hal yaitu 1) menjaga agama (*hifz al-din*) dalam upaya menjaga agama melalui berketurunan sehingga *childfree* menjadi tidak relevan. 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) hal ini berhubungan dengan menjaga kelestarian spesies manusia sehingga setara dengan menjaga nyawa. 3) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melestarikan spesies manusia merupakan sebuah upaya agar manusia tetap berketurunan. 4) menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan sebuah sarana bagi kecerdasan manusia yang seharusnya dilindungi melalui keturunan. 5) menjaga harta (*hifz al-mal*) tidak ada yang meneruskan harta apabila tidak memiliki keturunan dan hal ini menjadi faktor ketersediaannya kekayaan. Hukum fenomena *childfree* dalam perspektif lembaga fatwa masih ikhtilaf. Dalam sudut pandang lembaga fatwa, hasil fatwa Lembaga Dar al-Ifta Mesir menyebutkan bahwa hukum *childfree* adalah boleh karena diqiyaskan dengan hukum 'azl. Sedangkan fatwa Dar al-Ifta Jordan menyebutkan bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena menyalahi maqashid syariah dalam pernikahan.